

PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2026/PTA.Plg



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama, antara:

HERLINA BINTI HERI SUJARWO, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 01 Januari 1977, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Cinde Welan, Nomor 03-C Palembang, Rt.11, Rw.003, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mohammad Maulana Kusumawardana. SH., M.H.**, dkk, para Advokat pada Kantor Hukum M. Maulana Kusumawardhana. SH.,MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Wahyukan Nomor 013, Rt.18, Rw.004. Kel/Kec. Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Email maulanam065@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 434/SK/III/2025/PA.Plg tanggal 17 Maret 2025, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II,, sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

Lawan:

SOLIHIN OESIN BIN SALIM OESIN, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 17 Maret 1971, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I (S.1), Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal/kediaman di Jalan Cinde Welan Nomor 03-C Palembang, Rt.11. Rw.003, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, **sekarang beralamat** di Jalan Tribrata Nomor 794, Komplek Pabrik Bihun Km 3,5, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang,



Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iskandar Rizal. SH.**, dkk, para Advokat dari "KANTOR HUKUM ISKANDAR RIZAL. SH & REKAN" yang beralamat di Komplek Bourgenville, Blok E, Nomot 40, Rt.15, Rw.005, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 2167/SK/XII/2025/PA.Plg tanggal 8 Desember 2025, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I, sekarang sebagai **Terbanding I/Pembanding II**;

DAVID DINAMIANTO, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Komplek Villa Damai, Blok H.1, Rt.010, Rw.002, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dahulu sebagai Penggugat Intervensi, sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.Plg, 25 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil akhir* 1447 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;


Dalam Intervensi.

Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian



2. Menetapkan harta berupa sebidang Tanah dan 3 (tiga) unit Bangunan Kos kosan yang terletak di Lorong JPS, Kelurahan Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: + 12 m dan Lebar: + 9,5 m, dengan luas tanah + 115 m² (seratus lima belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Sudarsih 15,6 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Abdul Roni 13,5 M.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan depan SD/JPS 9,7 M.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Kecil 7,6 M.Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat (Herlina Binti Sujarwo) berhak 50% dan Tergugat (Solihin Oesin Bin Salim Oesin) berhak 50% bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2 sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan uang dari hasil penjualan atau hasil lelang tersebut dibagi sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 3;
5. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum poin angka 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 dan 2.20 s/d 2.29 serta petitum angka 5 tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
6. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 2.2, 2.18 dan 2.19 dinyatakan ditolak;
7. Menyatakan permohonan Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum Verzet, Banding dan Kasasi dinyatakan ditolak;
8. Mengabulkan permohonan pencabutan sita Jaminan (Sita Marital) atas harta bersama oleh Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);



Dalam Intervensi, Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I hadir secara elektronik;

Bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam perkara ini, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding I dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk selanjutnya disebut Pemanding II melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 683/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 9 Desember 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Turut Terbanding pada tanggal 9 Desember 2025, dan permohonan banding Pemanding II tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II dan Turut Terbanding pada tanggal 9 Desember 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding I melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Desember 2025, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Turut Terbanding pada tanggal 17 Desember 2025, yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pemanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 683/PDT.G/2025/PA.PLG tanggal 25 November 2025 atau Mengadili Sendiri.
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat /Pemanding untuk seluruhnya.
4. Mengabulkan Putusan Sela Penggugat/Pemanding untuk Pengadilan Agama Palembang melaksanakan Pembukaan data nasabah atas Nama Solihin Oesin (Tergugat/Terbanding) di PT. Bank BCA dan PT. Bank



OCBC NISP dan Pengadilan Agama Palembang untuk melakukan Descente (Pemeriksaan Setempat) terhadap objek-objek Gugatan Penggugat/Pembanding.

5. Memerintahkan Pengadilan Agama Palembang untuk melaksanakan Pembukaan data nasabah atas Nama Solihin Oesin (Tergugat/Terbanding) di PT. Bank BCA dan PT. Bank OCBC NISP.
6. Memerintahkan Pengadilan Agama Palembang untuk melaksanakan Descente (Pemeriksaan Setempat) terhadap objek-objek Gugatan Penggugat/Pembanding;
7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain (Ex Aequo et Bono) mohon putusan yang deadil-adilnya.;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Desember 2025 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Desember 2025, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Banding dan Menolak Memori Banding dari PENGGUGAT SEKARANG PEMBANDING I/TERBANDING II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor perkara : 683/Pdt.G/2025/PA.Plg, tertanggal 25 November 2025;

MENGADILISENDIRI

- I. DALAM EKSEPSI
 - Menerima Eksepsi Tergugat sekarang Pembanding II/Terbanding I untuk seluruhnya;
- II. DALAM KOVENSIS
 - 1. Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Pembanding I/Terbanding II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) untuk sebagian, gugatan Penggugat pada petitum poin angka 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 dan 2.20 s/d 2.29



serta petitum angka 5 tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard):

2. Menolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding I/Terbanding II untuk untuk sebagian, pada petitum angka 2.2, 2.18 dan 2.19, serta angka 4 dan angka 6 dinyatakan ditolak;
3. Menghukum Penggugat sekarang Pembanding I/Terbanding II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan yang berlaku.

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa: Apartemen The Mansion Bugenville Rt. 000 Rw. 000. Berdasarkan BGB No: 823/Pademangan Timur diatas tanah HPL No. 1/ Pademangan Timur Luas Tanah 36 Meter Nomor: BE-36 JI Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua terhadap harta bersama pada petitum angka 2 diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara rill maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Utang Bersama, berupa :
 - 4.1 Utang pada Bank OCBC Palembang Atas Nama Penggugat Rekonvensi Solihin Oesin sejumlah Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - 4.2 Utang pada Bank BCA Demang Lebar Daun Palembang Atas Nama Tergugat Solihin Oesin sejumlah Rp. 2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
 - 4.3 Utang pada saudara David Dinamianto (Penggugat Intervensi) sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Total seluruhnya sejumlah Rp. 13.200.000.000 (tiga belas miliar dua ratus juta rupiah) Adalah Utang bersama milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;



5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama, berupa :

5.1 Utang pada Bank OCBC Palembang Atas Nama Penggugat Rekonvensi Solihin Oesin sejumlah Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah);

5.2 Utang pada Bank BCA Demang Lebar Daun Palembang Atas Nama Tergugat Solihin Oesin sejumlah Rp. 2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

5.3 Utang pada saudara David Dinamianto (Penggugat Intervensi) sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

Total seluruhnya sejumlah Rp. 13.200.000.000 (tiga belas miliar dua ratus juta rupiah). Apabila tidak dibayarkan Utang Bersama tersebut akan digantikan/atau dibebankan serta dipertanggung jawabkan dengan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang bersama 1/2 (seperdua) bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.600.000.000 (enam miliar enam ratus juta rupiah) dan apabila Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat menulasi kewajiban hutang sebesar Rp. 13.200.000.000 (tiga belas miliar dua ratus juta rupiah) maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada HARTA BERSAMA;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya Pembanding II melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Desember 2025, dan telah diberitahukan kepada Terbanding II dan Turut Terbanding pada tanggal 16 Desember 2025, yang pada pokoknya memohon agar:



MENGADILI

1. Menerima Banding dan Memori Banding dari Tergugat sekarang Pemanding II/Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor perkara : 683/Pdt.G/2025/PA.Plg, tertanggal 25 November 2025;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI


- Menerima Eksepsi Tergugat sekarang Pemanding I/Terbanding I untuk seluruhnya;

II. DALAM KOVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Pemanding I/Terbanding II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard) untuk sebagian, gugatan Penggugat pada petitum poin angka 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 dan 2.20 s/d 2.29 serta petitum angka 5 tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menolak gugatan Penggugat sekarang Pemanding I/Terbanding II untuk untuk sebagian, pada petitum angka 2.2, 2.18 dan 2.19, serta angka 4 dan angka 6 dinyatakan ditolak;
3. Menghukum Penggugat sekarang Pemanding I/Terbanding II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan yang berlaku.

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa : Apartemen The Mansion Bugenville Rt. 000 Rw. 000. Berdasarkan BGB No : 823/Pademangan Timur diatas tanah HPL No. 1/ Pademangan Timur Luas Tanah 36 Meter Nomor : BE-36 JI Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua terhadap harta bersama pada petitum angka 2 diatas, dan apabila



tidak dapat dibagi secara rill maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menetapkan Utang Bersama, berupa :
 - 4.1. Utang pada Bank OCBC Palembang Atas Nama Penggugat Rekonvensi Solihin Oesin sejumlah Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - 4.2. Utang pada Bank BCA Demang Lebar Daun Palembang Atas Nama Tergugat Solihin Oesin sejumlah Rp. 2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
 - 4.3. Utang pada saudara David Dinamianto (Penggugat Intervensi) sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
Total seluruhnya sejumlah Rp. 13.200.000.000 (tiga belas miliar dua ratus juta rupiah) Adalah Utang bersama milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama, berupa :
 - 5.1. Utang pada Bank OCBC Palembang Atas Nama Penggugat Rekonvensi Solihin Oesin sejumlah Rp. 6.000.000.000 (enam milliyar rupiah);
 - 5.2. Utang pada Bank BCA Demang Lebar Daun Palembang Atas Nama Tergugat Solihin Oesin sejumlah Rp. 2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
 - 5.3. Utang pada saudara David Dinamianto (Penggugat Intervensi) sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
Total seluruhnya sejumlah Rp. 13.200.000.000 (tiga belas miliar dua ratus juta rupiah). Apabila tidak dibayarkan Utang Bersama tersebut akan digantikan/atau dibebankan serta dipertanggung jawabkan dengan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang bersama 1/2 (seperdua) bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.600.000.000 (enam miliar enam ratus juta rupiah) dan apabila Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

tidak dapat menulasi kewajiban hutang sebesar Rp. 13.200.000.000 (tiga belas miliar dua ratus juta rupiah) maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada HARTA BERSAMA;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adiinya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Desember 2025, dan telah diberitahukan kepada Pembanding I tanggal 30 Desember 2025, yang pada pokoknya memohon agar;

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding.
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pembanding I telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 5 Januari 2026, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 8 Januari 2026, Pembanding I tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa Terbanding I telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 5 Januari 2026, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 7 Januari 2025, Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 7 Januari 2026, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 8 Januari 2026, Turut Terbanding tidak

melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);


Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 14 Januari 2026 dengan Nomor 7/Pdt.G/2026/PTA.Plg dan telah diverifikasi pada tanggal 14 Januari 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding I dan Pembanding II diajukan pada tanggal 9 Desember 2026 atau hari ke 14 (empat belas), yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I hadir secara elektronik masih dalam tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Jis Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II, secara formil patut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II dan Pembanding II adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I pada perkara Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.Plg, sehingga Pembanding I dan Pembanding II adalah pihak yang mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II telah memberi kuasa khusus kepada **Mohammad Maulana Kusumawardana. SH., M.H.**, dkk, para Advokat pada Kantor Hukum M. Maulana Kusumawardhana. SH.,MH dan




Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 434/SK/III/2025/PA.Plg tanggal 17 Maret 2025, dan Pembanding II/Terbanding I telah memberi kuasa khusus kepada **Iskandar Rizal. SH.**, dkk, para Advokat dari "KANTOR HUKUM ISKANDAR RIZAL. SH & REKAN" berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 2167/SK/XII/2025/PA.Plg tanggal 8 Desember 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, para kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesiugat Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu kuasa tersebut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dan Tergugat dalam perkara banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai



tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab para pihak, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan dari para pihak serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 25 November 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang, dan akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:


Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menyampaikan eksepsi berupa gugatan Pembanding cacat formil, gugatan Pembanding tidak sah dan nebis in idem, gugatan Pembanding tidak memiliki legal standing, gugatan Pembanding tidak jelas dan kabur, gugatan Pembanding kurang pihak dan gugatan Pembanding prematur ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua eksepsi yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya menolak eksepsi Terbanding, pertimbangan hukum tersebut tidak perlu diulang lagi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dianggap sudah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa bahwa eksepsi tersebut bukan berkaitan dengan masalah kewenangan (*kompotensi*) baik absolut maupun relatif, tetapi sudah berkaitan dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 162 Rbg. yang menegaskan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-



sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dan eksepsi tersebut merupakan eksepsi materil (*materiil exeptie*) bukan eksepsi formil (*prosesual exeptie*), sehingga untuk menjawab eksepsi tersebut dapat dilakukan bersama-sama pokok perkara di dalam putusan akhir

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding yang merupakan bantahan yang menyangkut pokok perkara tidak beralasan hukum, Oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa terhadap Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Palembang yang mempertimbangkan bukti P.I.1, P.I.2, dan P.I.3 serta didukung dengan pengakuan Tergugat Intervensi I yang membenarkan semua dalil-dalil Penggugat Intervensi, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama, pertimbangan hukum tersebut tidak perlu diulang lagi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dianggap sudah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga gugatan Intervensi patut dikabulkan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 154 RBg. dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Dra. Hj. Maisunah, S.H. sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan mediator tanggal 15 April 2025, mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh sejumlah harta berupa:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Ex.Pabrik Bihun, Nomor 794 Jalan Tribrata, Kelurahan Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: ± 30 m dan Lebar: ± 12 m, dengan luas tanah ± 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tribrata Town Huse.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah kosong.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Tribrata.Dibeli sekira pada tahun 1999 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
2. Sebidang Tanah dan 4 (empat) unit bangunan Town House yang terletak di Komplek Ex. Pabrik Bihun, Jalan Tribrata, Kelurahan Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: ± 36 m dan Lebar: ± 25 m, dengan luas tanah ± 900 m² (sembilan ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan aliran Parit/sungai kecil.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah no. 794.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah kosong.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong dan rumah warga.Dibeli sekira pada tahun 2013 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Sebidang Tanah dan 3 (tiga) unit Kos-kosan yang terletak di Lorong JPS, Kelurahan Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: ± 12 m dan Lebar: $\pm 9,5$ m, dengan luas tanah ± 114 m² (seratus empat belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Lorong.



- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Kecil.
Dibeli sekira pada tahun 2004 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Sebidang Tanah dan 1 (satu) unit bangunan Town House yang terletak di Perumahan Sapta Indah, Nomor 3 B Jalan Sapta Indah Townhouse, Kelurahan 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: ± 15 m dan Lebar: ± 6 m, dengan luas tanah ± 90 m² (sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Townhouse.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Townhouse.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan jl. Sapta Indah Townhouse.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong.
- Dibeli sekira pada tahun 2014 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
5. Sebidang Tanah dan 1 (satu) unit bangunan Ruko (yang saat ini disewakan ke Eraphone) yang terletak di Jalan Sultan M. Mansyur, Kelurahan 8 Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: ± 15 m dan Lebar: ± 4 m, dengan luas tanah ± 60 m² (enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bimbel CLC.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko Mixu.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Kos-kosan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Sultan M. Mansyur.
- Dibeli sekira pada tahun 2016 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
6. Sebidang Tanah dan 1 (satu) unit bangunan Ruko (yang saat ini disewakan ke Mixue) yang terletak di Jalan Sultan M. Mansyur, Kelurahan 8 Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: ± 15 m dan Lebar: ± 4 m, dengan luas tanah ± 60 m² (enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Eraphone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan menuju Kosa-kosan.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Kos-kosan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Sultan M. Mansyur.

Dibeli sekira pada tahun 2016 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

7. Sebidang Tanah dan yang beridiri diatasnya \pm 10 kios dan \pm 9 kos-kosan yang terletak di Jalan Sultan M. Mansyur, Kelurahan 8 Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: \pm 40 m dan Lebar: \pm 25 m, dengan luas tanah \pm 1.000 m² (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai kecil.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Lorong/rumah warga.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko-ruko.

Dibeli sekira pada tahun 2016 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

8. Sebidang Tanah dan bangunan beserta gudang Besi-besi yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Talang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: \pm 150 m dan Lebar: \pm 35 m, dengan luas tanah \pm 5.250 m² (lima ribu dua ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko-ruko
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Waskita.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Kosong.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Soekarno-hatta.

Dibeli sekira pada tahun 2007 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

9. Sebidang Tanah dan 3 (tiga) unit bangunan Kios (yang saat ini disewakan) yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Siring, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: \pm 50 m dan Lebar: \pm 15 m, dengan luas tanah \pm 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah kosong.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Soekarno-hatta.

Dibeli sekira pada tahun 1999 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

10. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko keramik hijau yang terletak di Jalan Cinde Welan, Kelurahan 8 Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: ± 15 m dan Lebar: ± 4 m, dengan luas tanah ± 60 m² (enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Ruko.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.

Dibeli sekira pada tahun 2003 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

11. Sebidang Tanah dan Bangunan beserta gudang Besi yang terletak di Jalan Cinde Welan, Kelurahan 8 Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: ± 15 m dan Lebar: ± 10 m, dengan luas tanah ± 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko.

Dibeli sekira pada tahun 2002 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

12. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko I yang terletak di Jalan Cinde Welan Lrg. Kebun, Kelurahan 8 Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: ± 12 m dan Lebar: ± 4 m, dengan luas tanah ± 48 m² (empat puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Lorong.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong.
13. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko II yang terletak di Jalan Cinde Welan Lrg. Kebun, Kelurahan 8 Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: ± 12 m dan Lebar: ± 4 m, dengan luas tanah ± 48 m² (empat puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Lorong.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong.
14. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko III yang terletak di Jalan Cinde Welan Lrg. Kebun, Kelurahan 8 Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: ± 12 m dan Lebar: ± 4 m, dengan luas tanah ± 48 m² (empat puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Lorong.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong.
15. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko IV yang terletak di Jalan Cinde Welan Lrg. Kebun, Kelurahan 8 Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: ± 12 m dan Lebar: ± 4 m, dengan luas tanah ± 48 m² (empat puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Lorong.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong.
16. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko V yang terletak di Jalan Cinde Welan Lrg. Kebun, Kelurahan 8 Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota



Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: ± 12 m dan Lebar: ± 4 m, dengan luas tanah ± 48 m² (empat puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Lorong.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong.

17. Sebidang Tanah dan Bangunan beserta gudang Besi yang terletak di Jalan Cinde Welan Lrg. Pangeran Purbo, Kelurahan 8 Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: ± 8 m dan Lebar: ± 10 m, dengan luas tanah ± 80 m² (delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kios.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kios.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kios.

18. Sebidang Tanah dan Bangunan berupa ± 10 (sepuluh) unit Kos-kosan dan ± 4 (empat) unit kios, yang terletak di Jalan S. Haji Wardoyo, Kelurahan 7 ulu, Kec. Seberang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan Panjang: ± 30 m dan Lebar: ± 15 m, dengan luas tanah ± 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah panggung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah panggung.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Masjid.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.

Dibeli sekira pada tahun 2018 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

19. Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Edin Burgh, Nomor 12, Kelurahan 8 Kembangan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, dengan Panjang: ± 40 m dan Lebar: ± 25 m, dengan luas tanah ± 1.000 m² (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:




- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Puri Mansion.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Rumah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah.

Dibeli sekira pada tahun 2014 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

- 20.1 (satu) unit Mobil Merk Volkswagen Polo Warna merah dengan Nomor Polisi B-1129-XE.
- 21.1 (satu) unit Mobil Merk Honda Civic Warna Merah dengan Nomor Polisi BG-1000-OS.
- 22.1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubshi Pajero Sport Warna Putih dengan Nomor Polisi B-1077-VJD.
- 23.1 (satu) unit Mobil Merk Nissan Teraa Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-1464-EX.
- 24.3 (tiga) unit Forklift merk TOYOTA.
- 25.1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU.
- 26.1 (satu) unit Motor Genio warna putih biru dengan Nomor Polisi BG-6496-TV.
27. Pipa besi berukuran besar dan kecil, Plat besi besar dan kecil, Besi-besi yang ada digudang Di Pasar Cinde.
28. Pipa-Pipa Besi yang ada di Gudang Soekarno Hatta.
29. Barang-barang rumah tangga berupa:
 - Sofa panjang, 1 (satu) Set Kursi Sofa warna hitam dan Meja;
 - Kursi Jati kecil, 1 (satu) set kursi dan pajangan cermin;
 - Kursi Jati 1 (satu) set warna cream;
 - Kursi Jati balai, Lemari Jati dan Ranjang Jati tiang;
 - Televisi 50 in dan Kulkas 2 pintu.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban di persidangan membantah dalil-dalil Penggugat. Terhadap dalil-dalil yang dibantah tersebut, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan) dalam Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1863 KUHPerdara, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil



bantahannya sesuai maksud asas *audi alteram partem* dengan tetap mendasarkan pada rasa keadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.37, dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.23, dan 2 (dua) orang saksi;


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu memberikan dasar dan landasan hukum dalam menentukan apakah objek sengketa ini merupakan harta bersama sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal harta bersama, suami dan istri memiliki hak yang sama untuk bertindak atas harta tersebut;
3. Pasal 119 KUH Perdata menyatakan sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri;
4. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, secara prinsip dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jika harta dibeli selama perkawinan, maka itu menjadi harta bersama, kecuali ada bukti yang jelas bahwa itu merupakan harta bawaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang juga akan memberikan pertimbangan tambahan tentang analisis bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti obyek harta nomor 2.3 berupa sebidang tanah dan 3 (tiga) unit kos-kosan yang terletak di Lorong JPS, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan panjang: ± 12 m dan lebar: $\pm 9,5$ m, dengan luas tanah ± 115 m² (seratus lima belas meter persegi), diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, Tergugat berhasil membuktikan harta nomor 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 masih menjadi agunan pinjaman pada Bank BCA dan Bank OCBC, dan Penggugat Intervensi, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat atas obyek *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa harta nomor 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 tidak terbukti obyek tersebut kapan perolehannya sehingga menjadi kabur, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat atas obyek *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa harta nomor 2.2, 2.18, 2.19 Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat atas obyek *a quo* patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding I terhadap objek sengketa hanya 1 (satu) harta, yaitu obyek harta nomor 2.3 berupa sebidang tanah dan 3 (tiga) unit kos-kosan yang terletak di Lorong JPS, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan panjang: ± 12 m dan lebar: $\pm 9,5$ m, dengan luas tanah ± 115 m² (seratus lima belas meter persegi) yang terbukti sebagai harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 119 KUH Perdata dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Palembang, sehingga pertimbangan hukum tersebut

tidak perlu diulang lagi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dianggap sudah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi, karena gugatan Intervensi dikabulkan dan pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;


Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding yang lainnya sebagaimana termuat dalam memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dalam memori banding tersebut, tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan hanya pandangan dari yang telah dikemukakan dalam sidang tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 683/Pdt.G/2025/PA/Plg. tanggal 25 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1447Hijriyah tersebut patut untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan

Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 25 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Sya'ban* 1447 *Hijriah*, oleh kami **Dr. H. Anang Permana, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Hj Isti'anah, M.H.** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 7/Pdt.G/2026/PTA.Plg tanggal 14 Januari 2026 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik dalam SIP pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sundari** sebagai Panitera Sidang berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 7/Pdt.G/2026/PTA.Plg tanggal 14 Januari 2026.

Hakim Anggota,
Ttd

Dr. Dra. Hj Isti'anah, M.H.

Ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. H. Anang Permana, S.H, M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Dra. Hj. Sundari

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
, Panitera,

[Handwritten signature]
H. Ahmad Syahab, S.H.,M.H.